

**BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

Emilda Firdaus, S.H., M.H.¹

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik. Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat diartikan kekerasan atau penganiayaan baik secara fisik maupun secara psikologis yang bertujuan menyakiti remaja dan dilakukan secara sengaja oleh orang tuanya atau orang dewasa lainnya. Segala bentuk kekerasan tersebut telah melanggar hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan konvensi-konvensi Internasional yang berkaitan dengan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi atas Perempuan tahun 1967 dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi atas Segala Bentuk Diskriminasi atas Perempuan tahun 1979. Dengan adanya aturan tersebut, hendaknya pemerintah betul-betul melakukan kebijakan-kebijakan hukum yang berkaitan terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kedepan.

Kata Kunci : Kekerasan, Perempuan dan Hak Asasi Manusia

A. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga sering dijabarkan dengan tindakan tidak sesuai keinginan yang lebih banyak objek penderitanya adalah kaum perempuan. Padahal tidak menutup kemungkinan kaum laki-laki pun dapat mengalaminya apalagi dalam sebuah lembaga yang namanya rumah tangga atau keluarga.² Berbagai isu yang dapat dibenturkan dalam upaya penanganan terhadap tindak kekerasan dalam keluarga, misalnya isu dilarang agama untuk membukakan tindak kekerasan baik itu dari suami maupun istri atau anggota keluarga lainnya.

¹ □ Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

² □ Safrina, "Patriarki Picu Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Sriwijaya Post, Minggu, 18 September 2005.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga.³ Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat di kontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Kekerasan tidak saja berdampak terhadap diri korban, namun juga masyarakat secara keseluruhan. Kekerasan mengakibatkan korban menderita fisik dan psikologis, mulai dari luka fisik hingga perasaan ketakutan berkepanjangan. Pada tahap yang berat, kekerasan dapat menimbulkan sakit menahun hingga kematian pada korban. Studi di beberapa negara menunjukkan keterkaitan erat antara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pembunuhan. Di Kanada misalnya, pada tahun 1998 ditemukan 4 (empat) dari 5 (lima) pembunuhan di dalam rumah adalah pembunuhan suami terhadap istri.⁴ Di Amerika, satu dari tiga pembunuhan di dalam rumah menimpa perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Perempuan dan juga anak sebagai korban utama dalam kekerasan dalam rumah tangga, mutlak memerlukan perlindungan hukum. Dengan adanya undang-undang KDRT bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalis tindak

³ □ Pasaman Saiyo, "Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Ketidakadilan Terhadap Orang Yang Berada Dalam Lingkup Rumah", <http://www.pasaman.go.id/pasaman/?pilih=lihat&id=172>, Akses, Selasa, 13 Februari 2007.

⁴ □ Tatiana Adinda, "[Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Masalah Kesehatan Masyarakat](#)", Kompas, Senin, 1 Desember 2003.

pidana KDRT. Fakta di lapangan, pihak yang sering menjadi korban dalam persoalan KDRT berjenis kelamin perempuan dan anak-anak. Jumlah korban KDRT mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun ironisnya penegakan hukum untuk pencapaian keadilan bagi si korban juga menunjukkan angka yang berbanding terbalik dengan jumlah angka korban.

Segala perbuatan tindak kekerasan yang diderita oleh korban, dalam perspektif hak asasi manusia segala perbuatan tersebut telah melanggar hak-hak asasi yang melekat pada korban kekerasan. Hak-hak tersebut, telah diatur misalnya setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apapun model dan bentuk kekerasan yang dilakukan baik itu berupa ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik mengkaji secara mendalam mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hak asasi manusia. Khususnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak suami kepada istrinya atau kepada anak-anaknya yang telah dilindungi oleh undang-undang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah sejauhmana kekerasan terhadap perempuan jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Kekerasan dan Bentuk-bentuk Kekerasan

Istilah kata kekerasan, dalam bahasa Inggris adalah *violence* yang artinya kekerasan, kekejaman dan kehebatan. Secara etimologi, kata *violence* merupakan gabungan dari "vis" yang berarti daya atau kekuatan dan "lotus" berasal dari kata "ferre" yang berarti membawa. Berdasarkan kata tersebut, kekerasan adalah tindakan yang membawa perbuatan untuk melakukan paksaan ataupun tekanan berupa fisik maupun non fisik. Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan yang atau penyalahgunaan fisik terhadap seorang atau serangan penghancuran paksaan yang sangat keras, kejam dan ganas atas diri.⁵

Menurut Romli Atmasasmita berpendapat, kejahatan kekerasan harus menunjukkan tingkah laku yang harus bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman maupun tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atau mengakibatkan kematian kepada seseorang. Kejahatan kekerasan secara universal, yaitu dapat terjadi dimana saja, kapan saja, siapa saja, bahkan akibat yang dirasakan sama yaitu penderitaan secara fisik, maupun non fisik, baik terhadap lelaki maupun perempuan.

Secara umum bentuk kekerasan dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) sebagai berikut:⁶

1. Pasal 89: perbuatan membuat seseorang dalam keadaan pingsan;
2. Pasal 285: perkosaan: memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan.
3. Pasal 289: memaksa orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan;

⁵ □ Romli Atmasasmita, *Teori, Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1988, hal.55.

⁶ □ Arif Gosita, : "*Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Pemahaman Perempuan dan Kekerasan*", PT. Bhuwana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hal. 43.

4. Pasal 335: memaksa orang lain melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu melawan hukum;
5. Pasal 351, 353, 354, 355, (penganiayaan berat);
6. Pasal 352: (penganiayaan ringan).

Tindak kekerasan yang tertuang dalam KUHP tersebut, lebih banyak merupakan tindak kekerasan secara fisik. Apabila dilihat dari segi korban maka rumusan mengenai tindak kekerasan ini sangat umum sifatnya seperti pornografi (Pasal 282, dst), Pasal 290 tentang perbuatan cabul, Pasal 338 tentang pembunuhan dan Pasal 328 tentang penculikan. Sedangkan pengertian kejahatan dengan kekerasan yang diberikan oleh B. Mardjono Reksodiputro dapat diketahui bahwa dalam pengertian kejahatan kekerasan ada dua faktor penentu yaitu, adanya penggunaan kekerasan, dan adanya tujuan untuk mencapai tujuan pribadi yang bertentangan dengan orang lain.⁷

Ketentuan pidana yang secara khusus menyangkut perempuan hanyalah yang berkaitan dengan perkosaan (Pasal 282), pengguguran kandungan tanpa seijin perempuan yang bersangkutan (Pasal 347), perdagangan perempuan (Pasal 287) dan melarikan perempuan (Pasal 332).⁸ Disamping tindak kekerasan seperti disebutkan diatas, beberapa tindak kekerasan fisik lainnya seperti *incest, marital rape dan sosial harassment*, ternyata tidak diberikan sanksi pidana sehingga walaupun terjadi viktimisasi kriminal terhadap perempuan terkadang pelakunya tidak dapat dilakukan tindakan hukum. Sedangkan tindak kekerasan non fisik yang dapat terjadi pada perempuan dan ada sanksi pidananya, misalnya penghinaan dimuka umum (Pasal 310, dst), apabila dalam kenyataannya benar-benar terjadi pasal ini sangat jarang digunakan untuk menjerat pelakunya karena

⁷ □ B. Mardjono Reksodiputro, "Beberapa Catatan Tentang Penganiayaan Sebagai Kejahatan Kekerasan", 1982, hal. 2

⁸ □ Sagung Putri M.E Purwani, *Victimisasi Kriminal Terhadap Perempuan*, "Jurnal Kertha Patrika", Vol. 33 No. 1, Januari 2008, hal.3.

sering terbentur pada budaya dan struktur masyarakatnya, termasuk persepsi perempuan itu sendiri terhadap kedudukannya dalam masyarakat.

D. Kekerasan Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksanaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender.

“*Hak istimewa*” yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “*barang*” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa pelanggaran hak-hak berikut :

1. Hak atas kehidupan;
2. Hak atas persamaan;
3. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
4. Hak atas perlindungan yang sama di muka umum;
5. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya;
6. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik;
7. Hak untuk pendidikan lanjut;

8. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.

Sedangkan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam bentuk tindak kekerasan fisik, tindak kekerasan non-fisik dan tindak kekerasan psikologis atau jiwa. Tindak kekerasan *fisik* adalah tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lainnya. Tindak kekerasan *non-fisik* adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai/kehendaki korbannya. Tindak kekerasan *psikologis/jiwa* adalah tindakan yang bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban. Secara kejiwaan, korban menjadi tidak berani mengungkapkan pendapat, menjadi penurut, menjadi selalu bergantung pada suami atau orang lain dalam segala hal (termasuk keuangan). Akibatnya korban menjadi sasaran dan selalu dalam keadaan tertekan atau bahkan takut.

E. Kekerasan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini, telah dilaksanakan oleh seluruh dunia dalam rangka membela hak-hak asasi manusia. Perjuangan tersebut dapat berupa menetapkan aturan hukum Internasional/konvensi Internasional yang bertujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Hak asasi manusia mencakup kondisi ideal dan standar hidup manusia yang bersifat universal, dan disetujui oleh masyarakat di seluruh dunia PBB, sejak berdirinya, bekerja keras untuk membangun, mempromosikan dan melaksanakan hak asasi manusia. Bahkan komitmen yang kuat terhadap hak asasi manusia dan

perlindungannya telah diturunkan dari seorang Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Jenderal berikutnya. Hak asasi manusia dalam konteks pencatatan sipil dan statistik vital dijabarkan pada:

1. Deklarasi Hak Asasi Universal, 1948
2. Deklarasi Hak Anak-anak, 1959
3. Konvensi Internasional atas Hak Sipil dan Politik, 1966
4. Konvensi Internasional atas Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 1966
5. Konvensi tentang Izin Pernikahan, Usia Minimal untuk Menikah dan
6. Pencatatan Pernikahan, 1962
7. Konvensi Internasional atas Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965.

Hak asasi manusia dalam konteks pencatatan sipil dan statistik vital dijabarkan pada :

1. Deklarasi Penghapusan Diskriminasi atas Perempuan, 1967;
2. Konvensi Penghapusan Diskriminasi atas Segala Bentuk Diskriminasi atas Perempuan, 1979;
3. Konvensi Pengurangan Masyarakat Tanpa Negara (*Statelessness*), 1961;
4. Konvensi Hak Anak, 1989.

The Declaration on the Elimination of Violence Against Women (Deklarasi Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Wanita) yang ditandatangani pada bulan Desember 1993, dalam pembukaannya menyatakan⁹:

“violence against women, is a manifestation of historically unequal power relations between men and women which have led to domination over and discrimination against women by men.”

⁹ □ Gumundur Alfredson dan Katarina Tomasevki, *A Thematic Guide to Documents on the Human Rights of Women Volume I*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995, hal. 67.

Deklarasi ini, menerima kenyataan bahwa tindak kekerasan terhadap wanita adalah suatu bentuk manifestasi dan sajarah dan telah terkonstruksi secara sosial.¹⁰ Tetapi meskipun demikian, tindak kekerasan ini dipandang telah melanggar norma- norma yang berlaku secara universal terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia, dan negara berkewajiban untuk memberikan hukuman bagi pelakunya.¹¹ Kekerasan terhadap wanita adalah kesulitan yang paling utama dalam usaha menegakkan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Wanita di seluruh dunia. Tindak kekerasan telah menghalangi wanita untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan kehidupan bernegara di negaranya. Hak-hak demokrasi mereka pun tidak diakui. Semakin meningkatnya tindak kriminal terhadap wanita adalah akibat langsung dan tidak diakuinya persamaan hak antara pria dan wanita.¹² Ketidak adanya pengakuan akan adanya kesejajaran antara pria dan wanita inilah yang mendorong aktifitas feminis di penjuru dunia memperjuangkan sebuah konvensi yang bersifat internasional yang mengatur penghapusan tindakan kekerasan terhadap wanita.

Dalam hal ini, negara memegang peranan yang penting bagi penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Karena tindakan kekerasan terhadap wanita terjadi dalam suatu negara, sehingga negara bertanggung jawab untuk melakukan tindakan nyata untuk mengeliminir tindakan kekerasan terhadap wanita.¹³ Faktor ekonomi dan sosial juga memegang peranan penting dalam usaha perlawanan terhadap tindak kekerasan terhadap wanita. Adanya kebebasan dalam bidang ekonomi akan memberikan pada wanita untuk keluar dan sebuah krisis yang akut dan nnghindani tmndakmelecehra seksual yang kerap kali terjadi di sentra-sentra ekonomi.¹⁴ Dalam *Universal Declaration of Human Rights (1948)* dinyatakan bahwa:

¹⁰ □ Kelly D Askin dan Dorean M Koenig, *Women and International Human Rights Law*, (Transnational Publishers Inc., New York, 1999, hal. 177.

¹¹ □ *Ibid*

¹² □ *Ibid*

¹³ □ Gail Omvedt, *Violence Against Women*, (Oxford University Press, Oxford, 1990), hal. 49.

¹⁴ □ *Ibid*

*“Everyone is entitled to all the rights and freedoms...without distinction of any kind, such as race, colour, sex, ...”*¹⁵

Sedangkan pengertian tindakan diskriminasi terhadap wanita didefinisikan:¹⁶

‘the term “discrimination against women” shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.’

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki komitmen yang sangat tinggi bagi terciptanya prinsip persamaan antara pria dengan wanita, artinya persamaan harkat dan martabat, hak, kewajiban, kesempatan, dan tanggungjawab sebagai makhluk hidup. Untuk mewujudkan hal ini, seluruh sistem dalam PBB terus berusaha menyebarkan konsep persamaan antara pria dengan wanita dan memberikan kesempatan yang sama kepada wanita untuk mengetahui Hak Asasi dan Kebebasan Dasar mereka.¹⁷ Adapun pengertian dan ‘tindakan diskriminasi terhadap perempuan’ berdasarkan Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan adalah:

Setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil

¹⁵ □ *Universal Declaration of Human Rights (1948)* dalam *Basic Facts About United Nations* (UN Department of Publications New York, hal. 151.

¹⁶ □ *Women’s Convention (1979)* dalam *Women and International Human Rights Law* Volume II. Transnational Publishers Inc., New York, 1999, hal. 87.

¹⁷ □ Department of Public Information United Nations, *Basic Facts About United Nations* (Department of Public Information United Nations, New York, 1992, hal. 171.

atau istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.¹⁸

Uraian bunyi penjelasan tersebut, jelaslah bahwa ada ketidak-konsistenan dalam usaha menerapkan konvensi mi (antara lain menghilangkan hambatan adat, tradisi, budaya, dan ajaran agama yang mendiskriminasikan perempuan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2,3,4,dan Pasal 5 Konvensi) namun di pihak lain pelaksanaan konvensi liii justru harus disesuaikan dengan adat, kebiasaan, tradisi, dan ajaran agama. Akibatnya, di tingkat peraturan pelaksanaan, yang terjadi justru penguatan asumsi-asuinsi gender dan nilai-nilai yang *stereotype*.¹⁹

F. Kebijakan Pemerintah Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Negara dalam rangka mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah

¹⁸ □ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination all Forms of Discrimination Against Women*).

¹⁹ □ Mohammad Farid, *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan*, Yayasan Galang, Yogyakarta, 1999, hal.14.

pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut, didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Perkembangan dewasa ini, menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya;
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang 28 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*); dan
5. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

G. Kesimpulan

Bentuk kekerasan yang diatur secara khusus menyangkut perempuan dalam KUHP hanyalah yang berkaitan dengan perkosaan, pengguguran kandungan tanpa seijin perempuan yang bersangkutan, perdagangan perempuan dan melarikan perempuan. Model kekerasan ini, belum mewartakan hak-hak asasi manusia yang mana setiap manusia semenjak lahir telah memiliki hak untuk hidup dan hak-hak asasi lainnya. Masih banyak terdapatnya kekerasan terhadap perempuan, maka ditetapkan konvensi menyangkut KDRT, yaitu diantaranya Deklarasi Penghapusan Diskriminasi atas Perempuan, 1967 dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi atas Segala Bentuk Diskriminasi atas Perempuan,

1979. Indonesia mengenai masalah ini, berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Untuk itu, maka dibentuk dan disahkan undang-undang khusus untuk menanggulangi masalah ini, yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

H. Daftar Kepustakaan

Arif Gosita, : *"Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Pemahaman Perempuan dan Kekerasan"*, PT. Bhuwana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.

B. Mardjono Reksodiputro, *"Beberapa Catatan Tentang Penganiayaan Sebagai Kejahatan Kekerasan"*, 1982.

Gail Omvedt, *Violence Against Women*, Oxford University Press, Oxford, 1990.

Gumundur Alfredson dan Katarina Tomasevki, *A Thematic Guide to Documents on the Human Rights of Women Volume I*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995.

Kelly D Askin dan Dorean M Koenig, *Women and International Human Rights Law*, (Transnational Publishers Inc., New York, 1999.

Mohammad Farid, *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan*, Yayasan Galang, Yogyakarta, 1999.

Pasaman Saiyo, "Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Ketidakadilan Terhadap Orang Yang Berada Dalam Lingkup Rumah", <http://www.pasaman.go.id/pasaman/?pilih=lihat&id=172>, Akses, Selasa, 13 Februari 2007.

Romli Atmasasmita, *Teori, Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1988.

Saftrina, *"Patriarki Picu Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*, Sriwijaya Post, Minggu, 18 September 2005.

Sagung Putri M.E Purwani, *Victimisasi Kriminal Terhadap Perempuan*, "Jurnal Kertha Patrika", Vol. 33 No. 1, Januari 2008.

Tatiana Adinda, "[Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Masalah Kesehatan Masyarakat](#)", Kompas, Senin, 1 Desember 2003.